



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, LAYANAN KEPAKARAN
DAN TRANSFORMASI DIGITAL

NOMOR: 4829/Un.17/R/HM.01/12/2025

NOMOR: 87/IT1.A/KS.00/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **04** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (04-12-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.** : Rektor Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jl. Tamansari No.64, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

SR	A	f	
----	---	---	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, layanan kepakaran, layanan pengembangan tata ruang, infrastruktur, lansekap dan transformasi digital.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya masing-masing secara berkesinambungan guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan, serta bermanfaat bagi institusi terkait.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pengembangan tata ruang, infrastruktur dan lansekap;
- (5) Dukungan kepakaran;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Pelaksanaan) yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8	1	P	
---	---	---	--

- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
NON-BINDING

- (1) Perjanjian ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. **PIHAK KESATU:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Cq. : Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Banten
Telepon : 0254 - 200323
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id
U.p. : Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

b. **PIHAK KEDUA:**

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Cq. : Direktorat Kemitraan ITB
Alamat : Jl. Ganesha no. 17F, Bandung 40132
Telepon : +62-22-2504282
Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id
U.p. : Direktur Kemitraan ITB



- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini dianggap tetap berlaku sesuai dengan Perjanjian ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman yang dicantumkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Tambahan (*addendum*).

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.
Rektor Institut Teknologi Bandung

Handwritten initials 'TD' in blue ink.

PIHAK KESATU

Handwritten signature in blue ink.
Prof. Dr. MUHAMMAD ISHOM, M.A.
Rektor UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

